



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1805, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Akademi Komunitas Negeri
Pacitan. Kelas Jabatan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2016
TENTANG
KELAS JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi jabatan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B-3664/M.PANRB/11/2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kelas Jabatan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 94 Tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG KELAS JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai kelas jabatan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan yang terdiri atas:

- a. jabatan struktural; dan
- b. jabatan fungsional.

Pasal 2

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 3

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan, dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- d. tabel hasil evaluasi jabatan struktural tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. tabel hasil evaluasi jabatan fungsional tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- f. peta jabatan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Kelas jabatan dan pemangku jabatan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 5

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di Akademi Komunitas Negeri Pacitan terhitung sejak organisasi dan tata kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan diterapkan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESKELAH (KEMENKES) DAS KEPERLUAN IJAZAH
TOKO
TARIF 40%

TERHADAP KELAS JABATAN DI ALAMAT KEMENKES NIGERIA DAN
PERATURAN MENTERI KESKELAH (KEMENKES) DAS KEPERLUAN IJAZAH
TOKO
TARIF 40%

No.	Kelompok Kebutuhan	Persentase Tinggi (Kebutuhan sebagian besar)
1	2	3
1	4	0
2	5	0
3	6	0
4	7	0
5	8	0
6	9	0
7	10	0
8	11	0
9	12	0
10	Total	100%

LAMPIRAN IZIN VOLUNTEER DAS KEPERLUAN IJAZAH
TOKO
TARIF 40%

MOHAMED HABIB

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Ket.
1	2	3	4	5
1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	0	
	Jumlah		0	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangans
2	2	3	4	5	6
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU					
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU					
JABATAN FUNGSIONAL UMUM					
1	Thesikhana Penemuan	Akademisi Komunitas Negeri Pacitan	7	0	
2	Berdidik dan Pengeluaran	Akademisi Komunitas Negeri Pacitan	7	0	
3	Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan	Akademisi Komunitas Negeri Pacitan	7	0	
4	Penyusun Informasi dan Publikasi	Akademisi Komunitas Negeri Pacitan	7	0	
5	Pengembangan Komunitas	Akademisi Komunitas Negeri Pacitan	7	0	
6	Pengabdi Teknik Akademik	Akademisi Komunitas Negeri Pacitan	6	0	
7	Pengabdian Sistem Informasi Pengajaran Tinggi	Akademisi Komunitas Negeri Pacitan	6	0	
8	Pencair Uraian Peraturan	Akademisi Komunitas Negeri Pacitan	6	0	
9	Pengelaminan Kinerja	Akademisi Komunitas Negeri Pacitan	5	0	
10	Penyelesaian Duga Penyalilan dan Pengelihian kepada Kepatuhan dan Peneguhan Mutu	Akademisi Komunitas Negeri Pacitan	5	0	
11	Pengelaminan Kewarantayangan	Akademisi Komunitas Negeri Pacitan	5	0	
12	Pengelaminan Perangkat	Akademisi Komunitas Negeri Pacitan	5	0	
13	Pengelaminan Keharusanwan dan Alumni	Akademisi Komunitas Negeri Pacitan	5	0	
14	Televisi dan Radiodifusn	Akademisi Komunitas Negeri Pacitan	5	0	
15	Televisi Laboratorium	Akademisi Komunitas Negeri Pacitan	5	0	
16	Televisi Siaran dan Prosesora Konten	Akademisi Komunitas Negeri Pacitan	5	0	
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM					
TOTAL					
0					

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAUREA IN:
DIRETTORE DI DOTTORATO DI RICERCA IN DIFESA E POLITICA MILITARE
CONFERMATORIO: DOTTORATO DI RICERCA IN DIFESA E POLITICA MILITARE

100-00000000

LAMPUAN KONSEP MEDIASI PADA TEKNOLOGI JURNAL PERIODIK DAN THESIS
MANAJEMEN TAHUN 2004
TENTANG SISTEM JURNAL DILAKUKAN DI UNIVERSITAS BINAAN JAKARTA

MENTERI SIKAPTE, PEMERINTAH DAERAH PENDIDIKAN, TINGKAT

WORLDSIDE'S WISDOM

